



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, untuk sementara alamatnya [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WGP, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2002, berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan Pejabat PPN

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nomor AKTA NIKAH: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2002;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal terakhir bersama di RT/RW: 003/002 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama::

a. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal: 18 Agustus 2002, sesuai Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]

b. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal: 17 Juli 2003, sesuai Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED];

3. Bahwa Tergugat pada saat ini berada dalam Penjara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: [REDACTED]. Yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal: 116 huruf (c) INPRES Nomor 1 tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa Berdasarkan hal hal diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED])

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____) terhadap Penggugat (_____
_____);

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsidaire ;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Wgp., yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan dilanjutkan pada proses pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP



A. Surat;

- a. Fotokopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Nomor [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi materai dan dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
- b. Fotokopi Akta Kelahiran [REDACTED] nomor [REDACTED] tanggal 27 November 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Sri [REDACTED] nomor [REDACTED] tanggal 11 Juli 2006, telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2016, telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
- e. Salinan putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor [REDACTED] tanggal 1 Maret 2018, telah bermeterai cukup (bukti P-5);

B. Saksi;

1. Mohammad [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Bugis [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah bapak angkat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Penggugat minta tolong sama saksi adalah untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian dengan suaminya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, tetapi tidak lama kemudian rumahtangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sudah lebih kurang 2 (dua) tahun mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di kediamannya di Kampung Bugis, sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu (penjara)
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Tergugat berada dalam Penjara karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan Tergugat dipenjara, karena Tergugat meremas-remas payudara anak kandungnya dan bahkan memperkosanya;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun demikian saksi diberi tahu oleh Penggugat dan warga sekitar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang hanya mendengar dari Penggugat, kalau hukuman Tergugat 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat Penggugat kecewa, sakit hati dan malu baik itu kepada keluarga besar mereka maupun dengan tetangga dan masyarakat disekitarnya atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a) [REDACTED] Perempuan umur 18 tahun;
 - b) [REDACTED] Perempuan umur 17 tahun;keduanya sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum adanya kejadian ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama mencari nafkah untuk keluarga mereka, tetapi sekarang setelah Tergugat di penjara, Penggugat sendiri yang mencari nafkah yaitu Penggugat bekerja

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di warung makan di Kampung Bugis;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat sedikitpun tidak pernah merasa kecewa atau menyesal bahkan mereka senang dan bahagia Tergugat telah dipenjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, karena sesuai dengan perbuatannya yang sangat memalukan tersebut;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan, namun demikian tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Penggugat minta tolong sama saksi adalah untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian dengan suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, tetapi tidak lama kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sudah lebih kurang 2 (dua) tahun mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di kediamannya di Kampung Bugis, sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu (penjara);
- Bahwa, saksi mengetahui karena Penggugat memberitahukan tentang kejadian Tergugat memperkosa anak kandungnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat merasa kecewa, sakit hati dan malu baik itu kepada keluarga besar mereka maupun dengan tetangga dan masyarakat disekitarnya atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut,

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP



karena tempat tinggal saksi di Kalangga jadi cukup jauh dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui dari Penggugat sendiri atas kejadian itu;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang hanya mendengar dari Penggugat, kalau hukuman Tergugat 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, yang saksi ketahui, tidak pernah Penggugat maupun anak-anaknya menjenguk Tergugat di penjara;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat Penggugat kecewa, sakit hati dan malu baik itu kepada keluarga besar mereka maupun dengan tetangga dan masyarakat disekitarnya atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a) [REDACTED], Perempuan umur 18 tahun;
 - b) [REDACTED] Perempuan umur 17 tahun;keduanya sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, sebelum adanya kejadian ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama mencari nafkah untuk keluarga mereka, tetapi sekarang setelah Tergugat di penjara, Penggugat sendiri yang mencari nafkah yaitu Penggugat bekerja di warung makan di Kampung Bugis;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat sedikitpun tidak pernah merasa kecewa atau menyesal bahkan mereka senang dan bahagia Tergugat telah dipenjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, karena sesuai dengan perbuatannya yang sangat memalukan tersebut;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan, namun demikian tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan suatu apapun lagi dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WGP, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "**mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator**". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami serta dicatatkan pada Kantor Urusan Agama(KUA), maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya (sebagaimana Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menceraikan Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum pada surat gugatan Penggugat dan mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, dapat dinyatakan Penggugat memiliki alasan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat selama menjalani perkawinannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya adalah keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (salinan putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 20/Pid.Sus/2018/PN.Wgp.) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) anak selama perkawinannya, dan Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Waingapu selama 6 tahun, serta keluarga telah berusaha mendamaikan, namun demikian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat, dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena Tergugat sedang dipenjara selama 6 tahun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat diwujudkan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tidak bisa terpenuhi satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248;

Artinya : *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yakni **"salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung"**, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon pada petitum poin 1(satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Pemohon sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak bain sughra, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Wgp tanggal 1 September 2020

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2020;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun 2020, sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Muharrom 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Muharrom 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	356.000,00,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.WGP